



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 134 /PDT/2011/PT-MDN

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**GUMARA ERLANDA SIREGAR**, alamat Kantor Bank Sumut Syariah Medan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ridwan Rangkuti, SH, MH dan Bandaharo, SH, MH & Associates, Advocates & Counsellors at Law yang berkantor di Jalan Merdeka No. 210 Padang Sidempuan, Jalan Willem Iskandar No. 277, Panyabungan, Madina, baik masing-masing, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

**NURHANI SIREGAR**, alamat di Jalan SM. Raja No. 111, Kelurahan Sitamiang,

Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suleman Siregar, SH, Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 137 Lt. II, Padang Sidempuan, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

-- **TENTANG** .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 02 Februari 2011 No. 12/Pdt.G/2010/PN-Psp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Jawatin, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 04/PDT.BAND/2011/PN.Psp yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 Februari 2011 ;

Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 01 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 01 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 03 Maret 2011 ;



----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat / .....

Tergugat / Terbanding tanggal 14 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 16 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 17 Maret 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 03 Maret 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 07 Maret 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN-Psp, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 02 Februari 2011 No. 12/Pdt.G/2010/PN-Psp, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing

pihak .....

pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 02 Februari 2011 No. 12/Pdt.G/2010/PN-Psp dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 02 Februari 2011 No. 12/Pdt.G/2010/PN-Psp, yang dimohonkan banding ;---

----- Membebani Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **31 M e i 2011**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

April .....

25 April 2011 Nomor : 134/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH**, Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,**

**OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.**

**H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.**

**SYAFARUDDIN, SH.**

**Panitera Pengganti,**



HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
. Redaksi .....	Rp	5.000,-
. Leges .....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp	136.000,-
J u m l a h .....	Rp	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.